



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060/ *q2g* / 2021

TENTANG

PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
DAN STEMPEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 065.2/458/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan Stempel Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur dan Stempel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur Perangkat Daerah dan stempel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan ciri-ciri khusus stempel perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ciri-ciri khusus stempel sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersifat rahasia.
- KEEMPAT : Setiap pegawai yang diberikan kewenangan menyimpan dan/atau menggunakan stempel wajib menjaga kerahasiaan ciri khusus stempel sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 065.2/458/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan Stempel Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Desember 2021



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 060 / /
 TANGGAL :

PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KENDAL

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM
1.	Sekretariat Daerah	SETDA
2.	Sekretariat DPRD	SETWAN
3.	Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DISDIKBUD
5.	Dinas Kesehatan	DINKES
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DISPERKIM
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
9.	Dinas Sosial	DINSOS
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	DISPERINAKER
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP2PA
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	DPP
13.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISPENDUKCAPIL
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DISPERMASDES
16.	Dinas Perhubungan	DISHUB
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	DISDAGKOP UKM
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
20.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	DISPORAPAR
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	DINARPUS
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BAPERLITBANG
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
25.	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA

26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL
28.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo	RSUD dr. H. SOEWONDO















BUPATI KENDAL,








DICO M. GANINDUTO








LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 060 / /
 TANGGAL :








BENTUK DAN CIRI-CIRI KHUSUS STEMPEL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL








NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	STEMPEL	KETERANGAN KHUSUS
1.	BUPATI KENDAL		UJUNG PITA SEBELAH KANAN WARNA HITAM
2.	SEKRETARIAT DAERAH		BINTANG SEBELAH KANAN 45°
3.	SEKRETARIAT DEWAN		BINTANG SEBELAH KIRI 315°
4.	INSPEKTORAT DAERAH		GARIS PUTUS DI ATAS T
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		GARIS PUTUS DI BAWAH B








6.	DINAS KESEHATAN		GARIS PUTUS SETELAH S
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		GARIS PUTUS DI HURUF D
8.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		GARIS PUTUS DEPAN D
9.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		GARIS PUTUS DI HURUF L
10.	DINAS SOSIAL		GARIS PUTUS DI HURUF O
11.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		GARIS PUTUS SEBELAH BINTANG KIRI
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		GARIS PUTUS SEBELAH BINTANG KANAN





13.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		BINTANG KANAN 315°
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		BINTANG KIRI 45°
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		GARIS PUTUS DI ATAS S
16.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		GARIS PUTUS DI BAWAH M
17.	DINAS PERHUBUNGAN		GARIS PUTUS DI BAWAH U
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		GARIS PUTUS DI ATAS O
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		GARIS PUTUS DI ATAS U

20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		GARIS PUTUS DI BAWAH ANTARA HURUF M DAN P
21.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		GARIS PUTUS DI ATAS S
22.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		GARIS PUTUS DI BAWAH H
23.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		GARIS PUTUS DI ATAS N
24.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		TITIK DI ATAS T
25.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		TITIK DI BAWAH P
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		GARIS PUTUS DI ATAS E

27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		GARIS PUTUS DI ATAS P
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		GARIS PUTUS DI BAWAH S
29.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. SOEWONDO		GARIS PUTUS DI HURUF D "RSUD"
30.	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		GARIS PUTUS DI ATAS M
31.	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		GARIS PUTUS DI ATAS DAN
32.	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		GARIS PUTUS DI ATAS F
33.	KECAMATAN		TITIK DI ATAS C

34.	KELURAHAN		TITIK DI GARIS SEBELUM L
35.	KEPALA DESA		BINTANG KANAN TEBAL
36.	SEKRETARIAT DESA		BINTANG KIRI TEBAL
37.	PUSKESMAS		GARIS PUTUS DI HURUF K "PUSKESMAS"
38.	UPTD DINAS KESEHATAN		GARIS PUTUS DI HURUF E
39.	UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		GARIS PUTUS DI HURUF D "UPTD"
40.	UPTD DINAS PERHUBUNGAN		GARIS PUTUS DI BAWAH M

41.	UPTD DINAS PERHUBUNGAN		GARIS PUTUS DI BAWAH K
42.	UPTD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		GARIS PUTUS DI ATAS L
43.	UPTD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		BINTANG KANAN 315°
44.	UPTD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		BINTANG KANAN 315°
45.	UPTD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		BINTANG KANAN 315°
46.	UPTD DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		GARIS PUTUS DI BAWAH D
47.	UPTD DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		GARIS PUTUS DI BAWAH T

48.	UPTD DINAS LINGKUNGAN HIDUP		BINTANG KIRI 45°
49.	UPTD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		GARIS PUTUS DI DEPAN UPTD
50.	UPTD PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DINAS DAN		GARIS PUTUS DI DEPAN LATIHAN KERJA
51.	UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS DAN		GARIS PUTUS DI ATAS HURUF C


 BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO